

Dimensi-Dimensi Hukum Pidana Islam Dalam Sanksi Tindak Pidana Begal

Siska Wahyuni

Siskawahyuni132@gmail.com

Hendra Gunawan

hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Fakultas Syari'ah Dan Ilmu
Hukum

Abstract

The problem in this research are the dimensions of islamic criminal law in the criminal act of robbery. The type of research used is library research using a normatif juridis approach, namely by using statutory approach. The main data source is the primary data source, namely in article 365 of the criminal code. And secondary data sources are taken from books, legal journal articles, and related documents. Data collection technique or legal materials by identifying data introduction and editing (acurate data checking), This research data analysis technique is by interpreting the data according to the purpose, design and nature of the research. The result of the research obtained in islamic law the sanctions for legal perpetrators are exile, cross cut hands and peet, sentenced to death and exile while in the ciminal code the punishment for legal is only imprisonment and death penaltu, ift the acct does not kill the victim then the sentence is 9-12 years prison, and the sentence is increased to 15 years if someone dies, that the dimension of islamic criminal law in sanctions for criminal acts of robbery is hudud finger. Therefore, the sanctions for perpetrators off robbery in article 365 of the criminal code are very light when compared to the sanctions for perpetrators of robberies in islmic law.

Keywords: Penalty, Robber, Islamic Criminal Law

Abstrak

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dimensi-dimensi hukum pidana Islam dalam sanksi tindak pidana begal. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data utamanya adalah sumber data primer yaitu dalam pasal 365 KUHP. Dan sumber data skunder diambil dari buku-buku, artikel jurnal hukum, dan dokumen yang berkaitan. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dengan melakukan identifikasi (pengenalan data) dan

editing (pemeriksaan data yang akurat), teknik analisa data penelitian ini yaitu dengan cara mengartikan data-data sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dalam hukum Islam sanksi pelaku begal yaitu diasingkan, potong tangan dan kaki secara bersilang, disalib, dihukum mati dan diasingkan sedangkan di dalam KUHP sanksi begal hukumannya hanya penjara dan hukuman mati, jika perbuatan tersebut tidak membunuh korban maka hukumannya 9-12 tahun penjara, dan hukumannya ditambah menjadi 15 tahun jika ada yang meninggal dunia, bahwa dimensi dari hukum pidana islam dalam sanksi tindak pidana begal ialah jarimah *hudud*. maka dari itu sanksi pelaku kejahatan begal dalam pasal 365 KUHP sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi pelaku kejahatan begal dalam hukum islam.

Kata Kunci: Sanksi, Begal, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim kita kenal sehari-hari dengan sebutan hukum pidana. Istilah dalam hukum islamnya dinamakan *jinayat*. Secara *etimologi*, kata *jinayat* berarti memetik, memotong, mengambil, dan atau memungut. Sedangkan menurut agama kata *jinayat* berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, yang atas perbuatannya dikehendaki ada pembalasan

seimbang dunia akhirat dengan mendapat hukuman berat dari Allah. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi bagi pelakunya untuk menjalankan *qishas*, *diyat*, dan *hudud*.¹

Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari makhluk lainnya, mempunyai hasrat patuh, hasrat sosial, dan hasrat untuk meniru, hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan

¹Risalan Basri Harahap, "Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukum Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam," *Jurnal El-Qanuny*, No. 2, Vol. 4 (2018): hlm. 214.

perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.²

Ada 3 aspek yang menjadi saran penetapan hukum. *Pertama*, pendidikan setiap individu untuk dapat menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya. *Kedua*, menegakkan keadilan diantara sesama anggota dari masyarakat muslim dan dengan yang lainnya. *Ketiga*, untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal inilah yang merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dalam setiap ketentuan hukum dan kemaslahatan itu sendiri haruslah bersifat umum bukan bersifat khusus.³

Adapun salah satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain ialah kejahatan begal yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, begal berarti orang atau beberapa orang yang

²Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid*, No. 1, Vol. 3 (2017): hlm. 12.

³Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah," *Jurnal Al-Maqasid*, No. 1, Vol. 4 (2018): hlm. 2.

melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas harta benda dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan.⁴

Kata begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kalau kita melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex general*, kita tidak menemukan defenisi tentang pembegalan. Sebenarnya begal merupakan pencurian dalam bentuk pokok (biasa) ditambah dengan unsur kekerasan inilah yang disebut sebagai begal, Setiap kejahatan yang dilakukan di dalam suatu negara hukum pasti akan dikenakan sanksi, seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam kejahatan begal itu termasuk kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat, maka dari

⁴Ahmad Iffan dan Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuny*, No. 1, Vol. 7 (n.d.): hlm. 95.

itu perlu adanya sanksi dalam setiap tindak kejahatan begal.⁵

Sedangkan dalam hukum islam (*fiqh jinayah*) begal disebut sebagai *Hirabah*, merupakan tindakan pengambilan harta seseorang secara terang-terangan dengan cara menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang dapat mengakibatkan terputusnya jalan korban. Pelaku tindak pidana begal dalam islam, sangat berat sanksinya baik kehidupan dunia maupun akhirat, sebab dampak yang ditimbulkan sangat buruk dan keji terhadap kehidupan manusia. Karena di dalam agama Islam tidak melarang para pemeluknya untuk menikmati kehidupan dunia. Mereka bisa menikmati semua asalkan tetap berpedoman kepada syari'at Islam.⁶

⁵Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy*, No. 2, Vol. 4 (2018): hlm. 261.

⁶Desi Ari Enghariano, "Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir

Hukuman dalam hukum islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah, selain itu juga, esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku jarimah menurut hukum islam ialah pencegahan serta balasan, perbaikan dan pengajaran.⁷

Mengenai hukuman dalam hukum Islam diatur pada fiqh jinayah yang membahas rangkaian *jarimah* (semua hal yang dilarang ajaran Islam) baik perbuatan maupun tindakan yang dilarang dalam syari'at Islam. Adakalanya *jarimah* itu disebut *jarimah hudud* karena larangan tersebut dibarengi dengan ancaman hukuman langsung ditentukan Allah SWT di dalam Al-

Desi Ari Enghariano, "Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir," *Jurnal Al-Fawatih*, No. 1, Vol. 3 (2022): hlm. 2.

⁷Puji Kurniawan, "Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan," *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, No. 2, Vol. 7 (2021): hlm. 279.

Qur'an dan Sunnah.⁸ Seperti kejahatan zina, *qozaf* (tujuan palsu tentang perzinaan), *sariqah* (Pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), dan *syurb al-khamr* (minum-minuman keras).⁹

Namun adakalanya *jarimah* itu disebut *jarimah ta'zir* atau sebab Allah SWT tidak menentukan hukumannya secara tegas di dalam Al-Qur'an maupun sunnah tentang *kadar* (besar kecil) hukuman bagi pelakunya.¹⁰ Maksud *ta'zir* disini ketentuan hukuman bagi pelakunya ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa atau hakim) yang memiliki kredibilitas untuk memberikan rasa jera kepada pelaku dalam rangka menghentikan kejahatan sehingga

tercipta rasa aman dan ketentraman di masyarakat.¹¹

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana perbuatan begal dalam KUHPidana dan dalam hukum pidana Islam, bagaimana kriteria pelaku begal, dan bagaimana sanksi pelaku begal pada KUHPidana dan hukum pidana Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Dimensi hukum pidana Islam pada KUHPidana tentang Begal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 1- 60.

⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam: Fqih Jinayat* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010). Hlm. 105.

¹⁰Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). Hlm. 1-57.

¹¹Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006). hlm. 13.

dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan KUHPidana kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer yaitu pasal 365 KUHP, dan juga sumber skunder yaitu buku, artikel jurnal hukum, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara Identifikasi data (pengenalan dan pengelompokan data), reduksi data (merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok), dan *editing* (pemeriksaan data hasil penelitian untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data. teknik analisa data

dengan cara mengartikan data-data sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Adapun masalahnya yaitu sanksi begal pasal 365 KUHP dan dalam hukum Islam

C. Pembahasan dan Hasil penelitian

Begal merupakan suatu kejahatan yang dilakukan untuk merebut barang orang lain dengan cara kekerasan, menakut-nakuti, menganiaya atau membunuh dan dilakukan secara terang-terangan. Kata begal merupakan istilah awamnya yang sering disebut dikalangan masyarakat, yang mana begal merupakan pencurian ditambah dengan unsur kekerasan.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana hirabah diharamkan oleh Allah. Lantaran di dalamnya terkandung perampasan harta dan karena harta itu akan mengakibatkan pertengkaran, kedengkian, atau bahkan pembunuhan jiwa.

Adapun ulama Syafi'iyah mendefinisikan mengenai jarimah hirabah ialah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan). Selanjutnya dijelaskan bahwa jarimah hirabah, sekalipun dinamakan pencurian besar tetapi tidak sama persis dengan pencurian. Hirabah ialah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur yang pokok dari pencurian ialah mengambil harta secara nyata, sedangkan unsur pokok hirabah ialah keluar untuk mengambil harta baik pengambil harta itu secara terwujud atau tidak.

Sanksi bagi pelaku begal dalam *fiqih Jinayah* terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang mana sanksi hukumannya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara timbal balik dan terakhir diasingkan dan hukumannya

disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.

Adapun sanksi untuk kejahatan bagi pelaku begal yang membunuh dan mengambil harta maka dia akan dijatuhi hukum mati dan disalib tanpa disertai potong organ tubuh.

Sanksi bagi pelaku begal yang membunuh tanpa mengambil harta maka pelaku akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib, bahwa hukuman mati ini bagi pelaku hirabah merupakan hukuman *hudud* dan bukan hukuman *qishas*.

Sanksi bagi pelaku begal yang mengambil harta tanpa membunuh maka pelaku dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri dengan pemotongan kanan dan kaki dilakukan secara bersamaan tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki karena hukuman itu merupakan satu kesatuan.

Selanjutnya Hukuman bagi pelaku begal yang hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta dan membunuh maka hukumannya adalah pengasingan.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib dan sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam. Ulama Malikiyah berpendapat mengasingkan berarti memenjarakan pelaku, sementara Imam Ahmad Bin Hambali mengasingkan adalah mengusir dari kota dan ia tidak diperkenankan kembali sampek ia jelas-jelas bertobat.¹²

Maka dari keempat kategori tersebut sama-sama mensyaratkan bahwa *muharib* memaksa korban

¹²Mursaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020). hlm. 164.

dengan kekuatan fisik dan intimidasi. Abu Hanifah dan Ahmad menambahkan, seseorang layak disebut *muharib* jika metreka membawa senjata tajam. Sedangkan Imam Syafi'I mengatakan jika *miharib* memiliki kekuatan fisik, itu sudah cukup walau tak membawa senjata tajam, atau *muharib* hanya membawa batu dan alat-alat lain yang bisa menimbulkan ancaman, hal itu sudah cukup untuk menjeratnya dalam dakwaan sebagai *muharib*.

Di dalam hukum positif juga tercantum pasal 98 ayat (1) mengenai batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹³

¹³Roni, "Hirabah (Begal) Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kota Makassar" (Artikel, Makassar, UIN Alauddin, n.d.). hlm. 9.

Dimensi sanksi pelaku begal pada KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri.

Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (1) jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, (2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu, (3) jika masuk ketempat dengan melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu,

atau pakaian jabatan palsu, (4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka.

Selanjutnya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian dan yang terakhir diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Semua hukuman itu tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan.

Dalam syarat pelaku pembegalan yang melakukannya adalah yang sudah berumur 16 tahun sebagaimana ketentuan dalam pasal 45 KUHP, kemudian untuk yang menjadi korban adalah harus lain suami istri dari pelaku sebagaimana ketentuan dalam pasal 367 ayat (1).

Adapun unsur pencurian dengan kekerasan di dalam pasal 365 KUHP yaitu unsur objektif yang dimana pencurian yang didahului, disertai, diikuti, atau dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang dan unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu (yang perlu dibuktikan pada delik pasal 365 KUHP ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

Di dalam fiqih jinayah hukuman bagi pelaku *hirabah* ialah *jarimah hudud*, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33 yaitu potong tangan dan kakinya secara menyilang apabila pelaku meneror dan merampas di jalan, potong tangan dan kakinya lalu disalib apabila pelaku mengambil harta dan membunuh korban, hukuman mati

apabila pelaku membunuh tapi tidak mengambil harat dan yang terakhir diasingkan apabila mengambil harta dan tidak membunuh.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku begal terdapat dalam pasal 365 KUHPidana yaitu dengan unsur kekerasan yang hukumannya berupa 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, dan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, maka dimensi dari hukum Islam merupakan jarimah *hudud*.

Referensi

a. Sumber Jurnal

- Iffan, Ahmad dan Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuny*, No. 1, Vol. 7 (n.d.).
- Siregar, Fatahuddin Aziz, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah." *Jurnal Al-Maqosid*, No. 1, Vol. 4 (2018).
- Dalimunthe, Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(BW).” *Jurnal Al-Maqasid*, No. 1, Vol. 3 (2017).

Ari Desi Enghariano, “Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Desi Ari Enghariano, ‘Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir.” *Jurnal Al-Fawatih*, No. 1, Vol. 3 (2022):

Gunawan Hendra, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *Jurnal El-Qanuniy*, No. 2, Vol. 4 (2018).

Kurniawan Puji, “Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, No. 2, Vol. 7 (2021).

Harahap, Risalan Basri, “Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukum Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam.” *Jurnal El-Qanuniy*, No. 2, Vol. 4 (2018).

b. Sumber Buku

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam: Fqih Jinayah*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.

Munajat Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana*

Islam. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Mursaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

c. Sumber Artikel

Roni, “Hirabah (Begal) Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kota Makassar.” Artikel, UIN Alauddin, n.d.